



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 033/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

b. bahwa untuk kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan Program Reformasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 yang melibatkan Komisioner, Pegawai/Staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum ;
12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Quick Wins / PMPRB
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi ;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi ;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Sekretaris KPU, bertugas :
 - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawas intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian ;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian ;
 - c) Melakukan Panel ;
 - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Kepala Bagian, bertugas :
- Melakukan penialian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya ;
 - Merancang Tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya ;
 - Melakukan Panel bersama Sekretaris.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KELIMA


: Keputusan ini mulai berlaku keputusan ini di tanda tangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR



MASSURYATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 033/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

TANGGAL : 8 Januari 2019

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

TIM PENGARAH

1.	Dra. Massuryati	Ketua KPU	Pengarah	Pengarah
2.	Masjidah, SH,I., MH.	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
3.	Titin Maryati, MH.I	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
4.	Rusdi, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
5.	Roby Ardiansyah, SH	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah

TIM PELAKSANA

6.	Drs. Fatoni, M.Pd	Sekretaris	Ketua	Ketua
7.	Zulkarnain, SE., M.Si	Kasub.Bag. Teknis	Wakil Ketua	Wakil Ketua
8.	Ellya Agustina, SE	Kasub. Bag.Hukum	Sekretaris	Sekretaris

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

9.	Dian Lestari, S.THi	Kasub.Bag. Program & Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
10.	Irani, A.Md	Staf	Anggota	
11.	Dian Fitriani, SE	Staf	Anggota	
12.	Very Syahrizal, SE	Staf	Anggota	

13.	Wawansyah	Staf	Anggota	perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
-----	-----------	------	---------	--

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

14.	Ellya Agustina, SE	Kasub.Bag. Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
15.	Siti Sarah, SH	Staf	Anggota	
16.	Lira Sari Narulita, SH	Staf	Anggota	
17.	Thabirani, SH	Staf	Anggota	
18.	Muchtasimbillah	Staf	Anggota	
19.	Yulia Arizka	Staf	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

20.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Kasub.Bag. Umum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
21.	Amir Fauzi	Staf	Anggota	
22.	Zulyadi	Staf	Anggota	
23.	Very Syahrizal, SE	Staf	Anggota	
24.	Wawansyah	Staf	Anggota	

III. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

25.	Zulkarnain, SE., M.Si	Kasub.Bag. Teknis	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment
26.	Dian Fitriani, SE	Staf	Anggota	
27.	Iraini, A.Md	Staf	Anggota	

28.	Randy Effendi	Staf	Anggota	
29.	Andre Syahputra	Staf	Anggota	
30.	Thabrani, SH	Staf	Anggota	

IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

31.	Drs. Fatoni, M.Pd	Sekretaris	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
32.	Zulkarnain, SE.,M.Si	Kasub. Bag Teknis	Anggota	
33.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Kasub.Bag. Umum	Anggota	
34.	Ellya Agustina, SE	Kasub.Bag Hukum	Anggota	
35.	Dian Lestari, S.Thi	Kasub.Bag Program & data	Anggota	
36.	Lira Sari Narulita, SH	Staf	Anggota	
37.	Siti Sarah, SH	Staf	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

38.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	Kasub.Bag Umum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
39.	Thabrani, SH	Staf	Anggota	
40.	Lira Sari Narulita, SH	Staf	Anggota	
41.	Siti Sarah, SH	Staf	Anggota	
42.	Randi Effendy	Staf	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

43.	Dian Lestari, S.Th.I	Kasub.Bag. Program & Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (KUI) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
44.	Iraini, A.Md	Staf	Anggota	
45.	Febriyan	Staf	Anggota	

VII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

46.	Zulkarnain, SE.,M.Si	Kasub.Bag. Teknis	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
47.	Dian Fitriani, SE	Staf	Anggota	
48.	Andre Syahputra	Staf	Anggota	
49.	Thabranji, SH	Staf	Anggota	

VIII. TIM QUICK WINS/PMPRM

50.	Drs. Fatoni, M.Pd	Sekretaris	Koordinator	- Mengkoordinator pelaksanaan tugas per Bagian ; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan, penataan sistem manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundangan- undangan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan
51.	Zawadi, S.Pd., M.Si	Kasub.Bag. Umum	Anggota	
52.	Zulkarnain, SE.,M.Si	Kasub.Bag. Teknis	Anggota	
53.	Ellyya Agustina, SE	Kasub.Bag. Hukum	Anggota	
54.	Dian Lestari, S.Th.I	Kasub.Bag. Program & Data	Anggota	
55.	Zulyadi	Staf	Anggota	

56.	Dian Fitriani,SE	Staf	Anggota	Kualitas Pelayanan Publik
57.	Lira Sari Narulita, SH	Staf	Anggota	- Merancang Tidak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan
58.	Iraini, A.Md	Staf	Anggota	Tatalaksana dan Tim Penataan
59.	Febryan	Staf	Anggota	penataan system manajemen ASN, Tim Penataan
60.	Yulia Arizka	Staf	Anggota	Peraturan Perundang- undangan, Tim Penguatan
61.	Rafiko NurHidayah, S.Ip	Staf	Anggota	Pengawasan, Tim Penguatan, Akuntabilitas Kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
				- Melakukan Panel

KETUA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI